



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 140/580 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI TALUK KECAMATAN BATANG KAPAS
PERIODE TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara AFRIZAL, S.Pd.I, anggota Bamus Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas dari unsur Alim Ulama mengundurkan diri pada tanggal 28 Juni 2022, perlu dilakukan pergantian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Badan Permusyawaratan Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Nagari menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Camat Batang Kapas Nomor : 140/265/CMT-BTKP/2022 tanggal 29 Agustus 2022, perihal Rekomendasi Penggantian Antar Waktu anggota Bamus Nagari Taluk, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Periode Tahun 2020 Sampai Dengan 2026;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

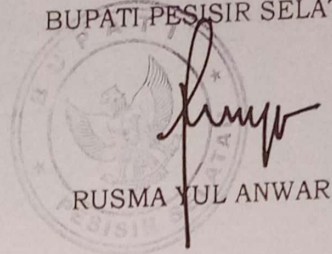
Menetapkan :

- KESATU : Penggantian Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Periode Tahun 2020 Sampai Dengan 2026.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudara AFRIZAL, S.Pd.I, sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas periode tahun 2020 sampai dengan 2026 dari Unsur Alim Ulama, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KETIGA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA juga terhadap tunjangan kehormatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari.
- KEEMPAT : Mengangkat Saudara DARLIS, sebagai Pengganti Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas periode tahun 2020 sampai dengan 2026 dari Unsur Alim Ulama, susunan keanggotaan setelah dilakukan Penggantian Antar Waktu terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KELIMA : Pengganti Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Nagari Taluk
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, melaksanakan
tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang
digantikan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 26 Oktober 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 140/ 500 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 26 OKTOBER 2022

TENTANG

PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
TALUK KECAMATAN BATANG KAPAS PERIODE TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 2026

Susunan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Taluk
Kecamatan Batang Kapas Periode Tahun 2020 Sampai Dengan 2026

SEBELUM PENGANTIAN			
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	ABDUL AZIZ	Ketua	Cadiak Pandai
2	BUSRI, Dt. Rj. BATUAH	Wakil Ketua	Ninik Mamak
3	AFRIZAL, S.Pd.I.	Sekretaris	Alim Ulama
4	DEFNI ARITA, S.Pd.	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang
5	REHAN K.	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda

SETELAH PENGANTIAN			
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	ABDUL AZIZ	Ketua	Cadiak Pandai
2	BUSRI, Dt. Rj. BATUAH	Wakil Ketua	Ninik Mamak
3	DARLIS	Sekretaris	Alim Ulama
4	DEFNI ARITA, S.Pd.	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang
5	REHAN K.	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR